KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8.1/UN50/SP/X/2021

TENTANG

KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
(UBB GREEN CAMPUS POLICY)

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)* merupakan salah satu program Universitas Bangka Belitung dalam bidang kampus hijau dan keberlanjutan yang terintegrasi dalam *GreenMetric World University Ranking*;
b. bahwa perlunya Universitas Bangka Belitung untuk meningkatkan setiap indikator *GreenMetric World University Ranking*, baik di bidang penataan dan infrastruktur, penanganan energi, penanganan limbah, penanganan air, penanganan transportasi ramah lingkungan, dan penanganan pendidikan, penelitian dan pengabdian serta kegiatan yang berhubungan dengan keberlanjutan;
c. bahwa perlunya Universitas Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan *(Suistanable Development Goals)*;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, maka Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)* perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1.3/UN50/SP/VI/2020 tentang Tim UI *GreenMetric* Universitas Bangka Belitung Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
9. Surat Edaran Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4641/UN50/SE/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG *(UBB GREEN CAMPUS POLICY)*;

KESATU : Menetapkan Kampus Hijau *(Green Campus)* Universitas Bangka Belitung yang terintegrasi dalam *GreenMetric World University Ranking* menjadi salah satu *key performance indicator* di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Ka.Biro WR III

KEDUA : Melaksanakan berbagai program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan *(Suistanable Development Goals)*, yang mencakup:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

KETIGA : Memastikan program yang dijalankan telah mengakomodasi tujuan pembangunan berkelanjutan *(Suistanable Development Goals)* sebagaimana yang tersebut pada diktum KEDUA.

KEEMPAT : Memastikan jalannya berbagai program dalam mencapai indikator *GreenMetric World University Ranking.*

KELIMA : Meningkatkan capaian *key performance indicator* tiap unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

KEENAM : Meningkatkan reputasi peringkat Universitas Bangka Belitung dalam program *GreenMetric World University Ranking*

KETUJUH : Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ka.Biro WR III

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Ka.Biro WR III

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 23/UN50/A/TU/2021

TENTANG

INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mewujudkan dan menjaga Kelestarian lingkungan di Universitas Bangka Belitung.
2. Mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
3. Melakukan berbagai upaya menyaring dan membersihkan air yang tercemar limbah domestik maupun limbah kimia laboratorium, seperti:
   a. Mengolah air limbah domestik maupun kimia laboratorium agar dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan;
   b. Meminimalisir dampak berbahaya air limbah domestik maupun kimia laboratorium sehingga lingkungan lebih sehat, kebersihan air terjaga, bebas polusi udara; dan
   c. Menjaga keberlangsungan kehidupan tumbuhan yang ada di dalam tanah dan air.
4. Melakukan upaya memperkecil resiko pencemaran lingkungan akibat limbah domestik maupun non domestik dalam mejaga lingkungan yang bersih, seperti:
   a. Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dirancang untuk membuang limbah domestik maupun non domestik sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain;
   b. Mengurangi pemakaian kertas atau tisue, Kertas dan tisue bekas dapat dijual untuk diolah kembali menjadi kertas daur ulang; dan
   c. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan golongannya sehingga memudahkan didalam proses pengolahannya.

5. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021
Rektor,



K. Ibrahim
NIP 198104102012120001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 24/UN50/A/TU/2021

TENTANG

KEBIJAKAN AIR BERSIH DAN SANITASI
DI KAMPUS UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mewujudkan kebijakan air bersih dan sanitasi di lingkungan Universitas Bangka Belitung secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan berbagai program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan air bersih dan sanitasi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
3. Meningkatkan kualitas air permukaan dengan tersedianya saluran/selokan/drainase yang baik, sumur resapan, biopori, dan penampungan air hujan.
4. Memanfaatkan kembali air limbah domestik, misalnya penggunaan *flush* di toilet, cuci mobil, dan menyiram tanaman serta pemanfaatan kembali air hujan untuk kebutuhan air bersih di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
5. Melakukan penghematan air dengan pemantauan tingkat kebocoran air melalui rehabilitasi dan revitalisasi jaringan air bersih, meterisasi pasokan air di setiap jurusan, serta mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang penghematan air di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
6. Mengembangkan pengelolaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi.

7. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012120001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 25/UN50/A/TU/2021

TENTANG

PENYIMPANAN LIMBAH B3
(LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mewujudkan dan Menjaga Kelestarian Lingkungan di Universitas Bangka Belitung.
2. Mengembangkan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
3. Melakukan berbagai upaya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di lingkungan Universitas Bangka Belitung, seperti:
   a. Menentukan lokasi penyimpanan Limbah B3, dengan syarat :
      - Lokasi penyimpanan Limbah B3 terbebas dari banjir, bangunan memiliki lantai kedap air serta terlindung dari hujan (tertutup); dan
      - Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam dan memiliki penutup yang tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak;
   b. Tersedianya peralatan penanggulangan keadaan darurat, meliputi :
      - Alat Pemadan Api Ringan (APAR);
      - Fasilitas pertolongan pertama (P3K);

- *Eyes washer*;
- Wastafel; dan
- Unit APD (kacamata, masker, sepatu).

c. Pengemasan Limbah B3 disesuaikan dengan jenis limbah yang dihasilkan;
d. Pemberian Simbol dan label pada wadah Limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah, meliputi :
   - Nama limbah;
   - Sumber limbah;
   - Tanggal dihasilkan; dan
   - Tanggal pengemasan.

4. Melakukan upaya memperkecil resiko pencemaran lingkungan akibat limbah B3 dalam menjaga lingkungan yang bersih, seperti:
   a. Membangun fasilitas penyimpanan limbah B3, dengan ketentuan :
      - Dibangun TPS LB3, *Oil Trap*, Saluran Drainase, Alas Palet, Drum Penampungan Limbah Kapasitas 200 liter; dan
      - Ukuran fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan.
   b. Menyediakan format *Log Book* untuk mencatat kemasan Limbah B3 sebelum dilakukan penyimpanan; dan
   c. Menyediakan SOP penyimpanan Limbah B3.
5. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021
Rektor,



Ibrahim
NIP 19810410201212001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 26/UN50/A/TU/2021

TENTANG

PENGELOLAAN PENATAAN DAN INFRASTRUKUR
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mewujudkan Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung dalam pengelolaan penataan dan infrastruktur di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
2. Mengembangkan kegiatan Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan penataan dan infrastruktur di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
3. Melakukan upaya penataan sarana gedung parkir melalui tindakan, seperti:
   a. Pembangunan sarana parkir untuk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat secara kajian kebutuhan sebaran mahasiswa, dosen dan pegawai terukur kepadatan tiap gedung;
   b. Sarana parkir secara terukur menjadi sarana parkir untuk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat terpusat dengan mengacu pada jalur akses antara sarana parkir dan gedung perkuliahan;
   c. Pembangunan penyediaan ketersediaan sarana parkir untuk sepeda yang memadai dan aman bagi pengendara sepeda;

d. Pengaturan arus lalu lintas mengakses parkir dibuat secara tertib untuk mengurangi ketidakteraturan; dan
e. Luasan parkir harus sesuai wilayah ruang terbuka hijau wilayah kampus sesuai aturan yang berlaku.

4. Melakukan upaya penataan transportasi rendah emisi melalui tindakan, seperti:
   a. Mendorong pemakaian alat transportasi rendah emisi selama berada di wilayah kampus untuk mengurangi emisi karbon buangan;
   b. Mendorong ketersediaan akses pedestrian untuk trasnportasi rendah emisi khususnya sepeda yang tertata dan terkoneksi seluruh wilayah kampus agar memudahkan dan kolaboratif memfasilitasi pejalan kaki di sekitar wilayah kampus; dan
   c. Bertahap kampus menyediakan transportasi massal rendah emisi dan ramah lingkungan untuk dapat dipakai oleh civitas kampus.
5. Melakukan upaya penataan pedestrian untuk pejalan kaki melalui tindakan, seperti:
   a. Mendorong kampus untuk membuat desain kampus yang mendukung akses pejalan kaki secara utuh seluruh wilayah gedung kampus;
   b. Infrastruktur pedestrian akses pejalan kaki berupa pedestrian aman, nyaman dan indah untuk dilewati pejalan kaki;
   c. Infrastruktur pedestrian akses pejalan kaki memiliki naungan aman digunakan di segala kondisi cuaca; dan
   d. Infrastrutur pedestrian akses pejalan kaki memiliki naungan atap, agar kondisi hujan dan panas bisa diakses dengan nyaman.
6. Melakukan upaya pengelolaan penggunaan lampu LED gedung dan ruang melalui tindakan, seperti:
   a. Mendorong penggunaan lampu LED, hal ini dilakukan revitalisasi dan penggantian lampu secara bertahap dari lampu non-LED ke lampu LED;
   b. Pergantian lampu LED ditempatkan di tempat-tempat yang strategis untuk pemanfaatan listirk secara bermanfaat;
   c. Inovasi akan berlanjut dengan penggunaan lampu LED Sensor Gerak untuk penghematan energi listrik lebih baik; dan
   d. Penyesuaian penggabungan pemaikan lampu LED dan LED sensor gerak bertujuan penurunan konsumsi listrik kampus.
7. Melakukan upaya penataan gedung dan ruangan hemat energi listrik melalui tindakan, seperti:
   a. Mendorong tindakan meminimalisir penggunaan lampu dan memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal sebagai penerangan gedung dan ruangan;
   b. Mendorong tindakan sirkulasi udara alami yang maksimal dalam gedung dan ruangan;
   c. Mendorong pemakaian pendingin udara secara efisen, baik secara durasi, suhu ruangan yang tepat dalam setiap pemakaian ruangan; dan
   d. Dalam rencana pembuatan gedung dan ruangan baru harus memperhatikan aspek hemat energi secara maksimal.

8. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021

Rektor,



Ibrahim

NIP 19810410201212001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 27/UN50/A/TU/2021

TENTANG

PENGELOLAAN TRANSPORTASI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mewujudkan Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung dalam pengelolaan transportasi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
2. Mengembangkan kegiatan Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan transportasi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
3. Melakukan upaya penghematan energi dan emisi karbon melalui tindakan, seperti:
   a. Pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang masuk lingkungan kampus dengan pemanfaatan penggunaan kartu mahasiswa dan pegawai;
   b. Sosialisasi penggunaan sepeda dan transportasi massal, seperti bus kampus sebagai sarana transportasi di lingkungan kampus serta upaya-upaya lain yang berwawasan lingkungan;
   c. Membatasi penyediaan lahan parkir dengan mempertahankan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau; dan

d. Pembentukan sistem kelembagaan dan prosedur kegiatan mengenai upaya pengurangan polusi udara melalui transportasi ramah lingkungan di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

4. Melakukan upaya penataan sarana parkir melalui tindakan, seperti:
   a. Pembangunan sarana parkir untuk kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat secara memadai dengan mengacu pada sebaran kepadatan pegawai dan mahasiswa disetiap gedung;
   b. Pengaturan arus lalu lintas mengakses parkir dibuat secara tertib untuk mengurangi ketidakteraturan; dan
   c. Pembangunan penyediaan ketersediaan sarana parkir untuk sepeda yang memadai dan aman bagi pengendara sepeda.
5. Melakukan upaya penataan pedestrian untuk pejalan kaki melalui tindakan, seperti
   a. Mendorong kampus untuk membuat desain kampus yang mendukung akses pejalan kaki secara utuh seluruh wilayah gedung kampus;
   b. Infrastruktur pedestrian akses pejalan kaki berupa pedestrian aman, nyaman dan indah untuk dilewati pejalan kaki;
   c. Infrastruktur pedestrian akses pejalan kaki memiliki naungan aman digunakan di segala kondisi cuaca; dan
   d. Infrastrutur pedestrian akses pejalan kaki memiliki naungan atap, agar kondisi hujan dan panas bisa diakses dengan nyaman.
6. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021

Rektor,



Ibrahim

NIP 19810410201212001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 28/UN50/A/TU/2021

TENTANG

MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mewujudkan aksi mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
2. Mengembangkan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
3. Melakukan berbagai upaya mitigasi dalam rangka menurunkan tingkat pencemaran terhadap sistem iklim dan strategi mengurangi sumber penghasil emisi serta meningkatkan penyerapan karbon melalui berbagai tindakan, seperti:
   a. Melakukan efisiensi energi terhadap peralatan listrik;
   b. Penggunaan energi terbarukan;
   c. Melakukan penghijauan dan berupaya untuk mempertahankan serta menambah ruang terbuka hijau di unit kerja masing-masing dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung;
   d. Melakukan pengurangan resiko bencana melalui mitigasi bencana; dan
   e. Melakukan upaya mitigasi lain dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

4. Melakukan upaya adaptasi dalam memperkecil resiko dan kerentanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, seperti:
   a. Perluasan dan memaksimalkan pemanfaatan daerah resapan air melalui kegiatan yang berkelanjutan;
   b. Memaksimalkan penggunaan transportasi ramah lingkungan dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung;
   c. Melakukan pengelolaan sampah melalui konsep *reduce*, *reuse*, dan *recycle*; dan
   d. Melakukan upaya adaptasi lain dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
5. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021
Rektor,

Ibrahim
NIP 198104102012120001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33172 Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 29/UN50/A/TU/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENGELOLAAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
(UBB GREEN CAMPUS)

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT
6. Ketua SPI

di Lingkungan Universitas Bangka Belitung

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8.1/UN50/SP/X/2021 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Bangka Belitung *(UBB Green Campus Policy)*, dengan ini kami sampaikan untuk:

1. Mengupayakan agar seluruh sivitas akademika UBB dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dalam melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan *UBB Green Campus* di bidang pendidikan/pengajaran mencakup:
   a. Mata kuliah yang memasukkan pembelajaran tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam SAP/RPS;
   b. Pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
   c. Mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
   d. Pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala, lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
   e. Partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan

f. Partisipasi sivitas akademik dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.

3. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan *UBB Green Campus* di bidang penelitian, mencakup:
   a. Alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi;
   b. Penelitian dosen dan/atau penelitian bersama mahasiswa bertema lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi;
   c. Kerjasama penelitian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi;
   d. Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi;
   e. Hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Hijau UBB maupun penelitian di masyarakat;
   f. Artikel bertema lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dimuat di media masa, serta jurnal ilmiah dalam dan luar negeri;
   g. Publikasi hasil penelitian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi; dan
   h. Penyebarluasan hasil penelitian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.
4. Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengelolaan *UBB Green Campus* di bidang pengabdian, mencakup:
   a. Sosialisasi program Kampus Hijau UBB kepada masyarakat;
   b. Aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;
   c. Pengabdian pada masyarakat bertema lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi;
   d. Program penghijauan berkelanjutan; dan
   e. Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masayarakat dalam usaha konservasi sumberdaya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat tersebut.
5. Ketentuan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

29 Oktober 2021
Rektor,



Ibrahim
NIP 19810410201212001